

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan wilayah pedesaan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan dapat dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana agar terciptanya pembangunan desa yang efektif dan efisien serta transparansi. Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek-aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami perkembangan baik dari hal terkecil maupun terbesar. Keseluruhan itu merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk menuju kearah yang lebih baik.

Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang ada dalam sebuah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam pasal 26 ayat (1) kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintah Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pemerintah desa sebagai eksekutif berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan menciptakan kehidupan yang harmonis di desa. Untuk menjalankan perannya secara efektif dan efisien, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, adanya bentuk perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan.

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen dalam proses pembangunan desa, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu di bangkitkan oleh pihak pemerintah desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan. Hal tersebut sangat penting karena, pemerintah desa beserta aparatur desa merupakan administrator terkait dalam penyelenggaraan pembangunan, pelayanan, serta perencanaan. Untuk itu dalam setiap keputusan aparatur desa dalam penyelenggaraan pembangunan tentunya harus ada persetujuan dari masyarakat agar yang menjadi tujuan serta keputusan bersama dapat menjadikan desa menjadi lebih efektif dan efisien dalam pembangunan.

Tujuan dari pelaksanaan pembangunan desa seperti yang termuat dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 78 ayat (1) menyebutkan bahwa: Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan desa dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan.

Tujuan pelaksanaan desa pembangunan desa selanjutnya disebutkan lagi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam pasal 1 ayat (9) bahwa: Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya dalam asas pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa: pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala desa memiliki wewenang seperti yang termuat dalam Pasal 26 ayat (2) yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Pemerintah Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;

- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat dikaitkan dengan kondisi pembangunan yang terjadi pada Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang sebagai tempat penelitian yang sudah direncanakan oleh penulis, menunjukkan bahwa peran Kepala Desa dalam tahap pembangunan masih kurang dikarenakan adanya pembagian dana desa yang dimana pada tahun 2021 anggaran dana desa di bagi untuk bantuan sosial covid-19. Kepala Desa yang sudah menjabat selama 3 Tahun pemilihan memiliki banyak keluhan dari masyarakat karena janji-janji yang masih belum terwujud, seperti Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur jalan yang masih kurang oleh karena itu penulis mengambil penelitian tersebut.

Pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh aparat desa ada dua yaitu fisik dan non fisik. Wujud fisik seperti infrastruktur jalan, wc umum, pembersihan parit. Sedangkan wujud non fisik seperti sekolah, dan BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Dalam pengajuan anggaran pembangunan tentunya masih terdapat pembangunan yang masih minim seperti infrastruktur jalan yang masih tidak

merata, menciptakan lapangan kerja terkait dengan SDM yang masih simpang siur, serta sumur umum. Dengan latar belakang yang masih belum disetujui oleh pihak Dinas Perhubungan. Berikut merupakan foto infrastruktur yang masih minim di desa baru:

Gambar 1.1. Infrastruktur Yang Masih Minim



Gambar diatas merupakan Sebagian dari infrastruktur yang ada di Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang pada tahun 2023.

Berikut merupakan data Anggaran Pembangunan Desa dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Baru pada Tahun 2021:

Tabel 1.1
Anggaran Pembangunan Desa Baru

Dana Desa (DD)	Rp. 1.153.677.000,00
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 33.674.506,67
Alokasi Dana Desa	Rp. 530.814.357,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.718.165.863,67

Sumber : Dana Desa Baru serta Anggaran Pembangunan Tahun 2021

Tabel 1.2
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Baru

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Rp. 31.200.000,00
Pembelian APE di PAUD	Rp. 22.000.000,00
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes milik Desa	Rp. 3.468.954,00
Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 44.001.409,00
Pelatihan Kader Posyandu	Rp. 3.757.140,00
Rembud Stunting	Rp. 1.830.000,00
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp. 56.854.294,00

Barau Timbun Gg. Dermaga RT 003 Dusun Stabun	Rp. 9.367,174,00
Rabat Beton Gg. Dermaga RT 003 Dusun Stabun	Rp. 187.742.790,00
Draines Jl. Perintis I RT 009 Dusun Haji Umar	Rp. 40.329.083,00
Draines RT 007 Dusun Kedaung Jaya	Rp. 31.119.091,00
Draines RT 003 Dusun Setabun	Rp. 27.832.720,00
Penampungan Air Bersih dan Pembuatan Sumur Gali	Rp. 17.244.558,00
Pembuatan WC Warga Kurang Mampu	Rp. 24.998.268,00
Pembangunan Stegher Wisata	Rp. 192.526.205,00
Pembangunan Pondok Wisata	Rp. 107.571.670,00
Pembangunan Kantin Tempat Wisata	Rp. 60.163.640,00
Pembangunan WC Tempat Wisata	Rp. 12.632.174,00
Total	Rp. 874.639.170,00

Sumber : Dana Desa Baru serta Anggaran Pembangunan Tahun 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada pembangunan di Desa Baru terdapat banyak kekurangan sehingga menjadikan pembangunan pada Desa Baru tidak relevan dan juga dapat dikatakan bahwa peran kepala desa baru masih belum optimal dalam melaksanakan pembangunan di desa baru. Guna untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan mewujudkan desa menjadi lebih baik,

meningkatkan daya saing desanya, meningkatkan wujud pelayanan, meningkatkan komunikasi antar masyarakat desa dengan aparaturnya. Untuk itu, peneliti melakukan penelitian agar mengetahui lebih dalam terkait dengan pembangunan pada desa tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berikut merupakan Identifikasi Masalah dalam Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Baru :

- a. Peran Kepala Desa terhadap pembangunan masih minim seperti infrastruktur yang belum merata.
- b. Kepala Desa masih belum bisa meningkatkan SDM di Desa Baru sesuai dengan visi misi saat menjabat.
- c. Kepala Desa mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait tentang pembangunan fisik.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian ini agar dapat mudah dibahas dan dipahami, maka peneliti membatasi pada penelitian ini dengan menggunakan judul peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Baru. Berhubungan dengan masalah keterbatasan pembangunan yang masih kurang memadai. Belum optimalnya peran kepala desa dalam melakukan pembangunan fisik di Desa Baru.

1.4. Rumusan Masalah

Bagaimana peran Kepala Desa terhadap pembangunan fisik di Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang?

1.5. Tujuan Penelitian

Peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis tentang Peran Kepala Desa terhadap pembangunan fisik di Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian diatas, maka Manfaat Penelitian dibagi berdasarkan :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat melihat hasil dari prosedur kerja manajemen pemerintahan Kepala Desa ataupun Aparatur Desa serta memberikan kontribusi terhadap masyarakat Desa seperti pembangunan yang ada pada Desa tersebut serta juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori Ilmu Pemerintahan dalam lingkungan akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Dalam hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi masukan bagi Aparatur Desa terlebih lagi bagi Kepala Desa serta staf-staf desa serta BPD di Kecamatan Benua Kayong Desa Baru selaku pemimpin Desa

dalam mewujudkan perannya terhadap pembangunan yang ada pada
Desa.

- 2) Masyarakat desa baru yang dapat berpartisipasi serta berkontribusi di
Desa Baru.
- 3) Mahasiswa sebagai pembuat referensi jurnal yang ikut berpartisipasi
dalam penulisan skripsi ini.